



PEDOMAN **PROGRAM** **DETASERING**

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

20
21

KATA PENGANTAR

Program Detasering yang pernah juga dinamakan sebagai Program Mobilisasi Dosen Pakar dan Ahli (PMDPA), dimaksudkan sebagai upaya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk membantu perkembangan kualitas pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Indonesia. Pada awalnya, Program Detasering diselenggarakan dikhususkan untuk memberikan pendampingan kepada enam perguruan tinggi yang saat itu baru berubah statusnya dari Perguruan Tinggi Swasta (PTN) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu lebar dengan PTN yang sudah ada terlebih dahulu. Keenam PTN baru tersebut, yaitu Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Banten, Universitas Malikussaleh di Lhokseumawe Nanggroe Aceh Darussalam, Universitas Khairun di Ternate, Universitas Trunojoyo di Madura, Universitas Papua di Manokwari Papua serta Politeknik Perikanan Tual di Tual. Dampak dari pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Program Detasering dapat dilihat dari berbagai kemajuan dari keenam PTN tersebut saat ini.

Sejak Tahun 2000, Program Detasering selalu diselenggarakan setiap tahun dan telah melibatkan banyak perguruan tinggi sasaran (Pertisas) dan ratusan tenaga dosen sebagai Detaser. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, Program Detasering telah memberikan dampak positif terhadap kualitas perguruan tinggi yang telah dibina. Oleh karena itu, program pembinaan ini akan kembali dilaksanakan dalam Tahun 2021. Diharapkan, bersama-sama program-program pengembangan lain yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, antara lain Penawaran Beasiswa Studi Lanjut di Dalam dan di Luar Negeri, dan Program Magang Dosen Muda, akan semakin meningkatkan kualitas perguruan tinggi yang dibina dan mempersempit kesenjangan antar perguruan tinggi di Indonesia.

Jika dalam Tahun 2020 semua kegiatan detasering diselenggarakan secara daring, maka dengan mulai diizinkannya kegiatan tatap muka dengan menjalankan Protokol Kesehatan yang ketat, untuk penyelenggaraan Program Detasering Tahun 2021 akan diselenggarakan secara hybrid, yaitu kombinasi antara daring dengan tatap muka di lokasi Pertisas. Untuk itu, kami menerbitkan Buku Pedoman Program Detasering Tahun 2021 yang dapat dijadikan acuan oleh berbagai pihak terkait untuk mencapai efisiensi dan keefektifan penyelenggaraannya.

Atas tersusun dan terbitnya buku panduan ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunannya. Kami berharap, semoga Buku Pedoman ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, sehingga pelaksanaan Program Detasering dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Direktur Sumber Daya

Mohammad Sofwan Effendi
NIP. 19640403 198503 1008

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
I. PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Tujuan	5
1. Tujuan Penerbitan Pedoman	5
2. Tujuan Detasering	5
C. Dasar Hukum	5
D. Batasan	6
1. Program Detasering	6
2. Detaser	6
3. Perguruan Tinggi Sumber (Pertisum).....	6
4. Perguruan Tinggi Sasaran (Pertisas).....	6
5. Program dan Kegiatan.....	6
II. PERSYARATAN, HAK, KEWAJIBAN, DAN URAIAN TUGAS.....	8
A. Persyaratan	8
1. Persyaratan Calon Detaser.....	8
2. Persyaratan Calon Pertisa	8
B. Hak Dan Kewajiban.....	9
1. Hak dan Kewajiban Detaser	9
2. Hak dan Kewajiban Pertisas	9
3. Hak dan Kewajiban Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	10
C. Uraian Tugas dan Kewajiban Pihak-pihak yang Terkait Dengan Program Detasering.....	11
1. Detaser	11
2. Pertisas.....	13
3. Pertisum	13
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	13
III. MEKANISME, TAHAPAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM DETASERING	15
A. Tahapan Pelaksanaan.....	15
B. Tata Cara Pendaftaran	17
C. Pelaksanaan Kegiatan.....	17
D. Monitoring dan Evaluasi.....	18
IV. PEMBIAYAAN	19
V. TAHAPAN DAN JADWAL KEGIATAN	21
LAMPIRAN A	22
LAMPIRAN B.....	23
LAMPIRAN C.....	27
LAMPIRAN D	28
LAMPIRAN E.....	30
LAMPIRAN F.....	34
LAMPIRAN I.....	36

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan tinggi Indonesia adalah masih sangat tingginya disparitas kualitas antar perguruan tinggi, baik antara perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS), antar sesama PTN itu sendiri, ataupun antar perguruan tinggi dengan lokasi yang berbeda, contohnya antara perguruan tinggi di Pulau Jawa dengan di luar Pulau Jawa. Disparitas ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kualitas sumber daya manusia, proses belajar-mengajar, sumber daya pendukung, sampai ke bidang manajemen perguruan tingginya.

Terjadinya berbagai disrupsi dalam berbagai bidang kehidupan telah menyebabkan munculnya berbagai tantangan baru bagi perguruan tinggi. Perubahan teknologi dalam Era Revolusi Industri 4,0 dan teknologi informasi yang berkembang sangat cepat menuntut perguruan tinggi harus bergerak cepat, kreatif dan dinamis, padahal kesiapan perguruan tinggi untuk merespons perubahan tersebut berkembang sangat lambat. Hal ini akan menambah tingginya disparitas perguruan tinggi jika tidak dilakukan tindakan afirmatif dalam pembinaan perguruan tinggi di Indonesia.

Pembinaan perguruan tinggi merupakan salah satu dari tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang mengimplementasikan salah satu tugas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal pembinaan perguruan tinggi (Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi). Atas dasar pemikiran tersebut, maka Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah sejak tahun 2000 secara berkala menyelenggarakan Program Detasering.

Melalui program Detasering, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi khusus memberikan pembinaan dalam bidang kualitas keterampilan sumber daya manusia melalui skema non-studi lanjut serta aspek manajerial perguruan tinggi (penguatan kapasitas institusi) kepada berbagai perguruan tinggi yang dianggap masih memerlukan pembinaan. Penyelenggaraan program pembinaan ini merupakan implementasi dari amanat yang terkandung dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - terutama Pasal 70 ayat (4), (5), dan (6); Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Sumber daya manusia, terutama dosen, memiliki peran yang sangat sentral dalam menentukan tinggi-rendahnya kualitas suatu perguruan tinggi. Dosen menempati posisi yang sangat strategis dan tidak dapat disubstitusi bahkan oleh penerapan teknologi, baik dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), maupun dalam pengelolaan perguruan tinggi. Semua jabatan struktural penting dan strategis di perguruan tinggi hanya dapat diisi oleh dosen yang berkualifikasi tertentu. Pada kenyataannya, dosen-dosen dengan kualifikasi yang mumpuni, baik pakar dalam bidang akademik (*hardskills*) maupun ahli dalam keterampilan tertentu (*softskills*), berdomisili di berbagai perguruan tinggi besar, dengan persebaran yang tidak merata.

Detasering atau “pengumandahan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. Melalui Program Detasering Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menempatkan dosen senior (dinamakan sebagai Detaser) yang berasal dari PTN unggul (disebut sebagai Perguruan Tinggi Sumber atau Pertisum) di Perguruan Tinggi Sasaran (Pertisas) selama jangka waktu penugasan tertentu. Di dunia internasional, program seperti Detasering dikenal sebagai “*secondment*”, berupa program mobilitas staf antar universitas, sebagaimana diterapkan di seluruh Eropa dengan tujuan untuk menekan disparitas antar perguruan tinggi (Racke, 2013: Staff Mobility in Higher Education- European Commission).

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pelaksanaannya serta laporan dari Pertisas yang dibina, program pembinaan melalui Program Detasering telah memberikan dampak yang sangat baik bagi pengembangan Sumber Daya manusia dan kapasitas institusi Pertisas. Oleh karena itu, maka untuk Tahun 2021, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan kembali menyelenggarakan Program Detasering dengan beberapa penyempurnaan.

Jika dalam Tahun 2020, sehubungan dengan adanya Pandemi Covid-19, Program Detasering diselenggarakan sepenuhnya secara daring, maka untuk penyelenggaraan Tahun 2021, disebabkan oleh karena Pemerintah sudah mulai mengizinkan dilaksanakannya kegiatan tatap muka (luring) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, Program Detasering Tahun 2021 akan diselenggarakan secara *hybrid*, yaitu gabungan antara daring dan luring. Dalam

skema *hybrid*, Detaser selain melaksanakan kegiatan detasering secara daring, juga akan ditugaskan untuk beraktivitas secara luring di lokasi Pertisas.

B. Tujuan

1. Tujuan Penerbitan Pedoman

Pedoman ini disusun dan diterbitkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Program Detasering di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Penyelenggaraan 2021.

2. Tujuan Detasering

Program Detasering ditujukan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas pembelajaran di Pertisas, baik secara umum maupun untuk mata kuliah tertentu melalui proses pembinaan dan pelatihan kompetensi dosen pengampu.
- b. Meningkatkan iklim akademik dan keterampilan dosen Pertisas dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PKM), meliputi penyusunan proposal, pelaksanaan, pelaporan serta penulisan artikel ilmiah hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Melengkapi dan menyempurnakan berbagai kelengkapan dokumen institusi di Pertisas melalui proses pendampingan dan pelatihan yang dilakukan Detaser.
- d. Membangun jejaring kerjasama antara Pertisas dengan berbagai lembaga lain termasuk dengan Pertisum asal Detaser.
- e. Membantu Pertisas dalam menyusun kebijakan pelaksanaan Program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.

C. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang melandasi penyelenggaraan Program Detasering adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 46 Tahun 2013 Perubahan Peraturan Atas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
7. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 49).

D. Batasan

1. Program Detasering

Program Detasering adalah penugasan dosen pakar keilmuan dan/atau ahli dalam keterampilan dari Pertisum untuk bertugas di Pertisas dalam jangka waktu tertentu.

2. Detaser

Detaser adalah dosen yang diangkat oleh Pemerintah, berasal dari Pertisum yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Buku Pedoman ini.

3. Perguruan Tinggi Sumber (Pertisum)

Pertisum adalah Perguruan Tinggi yang menyediakan dosen (Detaser) yang diangkat oleh pemerintah dan memiliki kualifikasi kepakaran dan/atau keahlian sesuai dengan persyaratan Program Detasering.


4. Perguruan Tinggi Sasaran (Pertisas)

Pertisas adalah perguruan tinggi yang menurut kriteria Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi dianggap masih membutuhkan bimbingan dalam meningkatkan atau mengembangkan sebagian dari kegiatan penyelenggaraan Tridarma dan pengelolaan Perguruan Tinggi.

5. Program dan Kegiatan

Program:

Pengertian "program" dalam kegiatan detasering adalah kumpulan berbagai kegiatan (lihat Lampiran I). Terdapat 5 (lima) program yang dapat dipilih, yaitu:



pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pelengkapan dokumen tata kelola perguruan tinggi, dan pengelolaan jurnal ilmiah.

Kegiatan:

Pengertian "kegiatan: adalah aktivitas yang dilakukan untuk mencapai program yang diusulkan. Pertisas dapat memilih kegiatan-kegiatan dan menuangkannya dalam masing-masing Term of Reference (TOR) sehingga jumlah total estimasi pelaksanaannya (lihat Lampiran I) minimum berjumlah 25 (dua puluh lima) hari atau kelipatannya. Namun demikian dianjurkan agar pemilihan kegiatan berada dalam satu program yang sama, untuk memudahkan mendapatkan Detaser dengan keterampilan dan kepakaran yang sesuai.

II. PERSYARATAN, HAK, KEWAJIBAN, DAN URAIAN TUGAS

A. Persyaratan

1. Persyaratan Calon Detaser

Persyaratan untuk menjadi seorang calon Detaser adalah sebagai berikut:

- a. Dosen tetap dari perguruan tinggi akademik baik negeri maupun swasta di lingkungan Kemendikbud yang memenuhi persyaratan;
- b. Berijazah minimum S2 untuk bidang keterampilan tertentu dan S3 untuk bidang kepakaran dan keilmuan;
- c. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
- d. Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor;
- e. Sehat jasmani, sebagaimana ditunjukkan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
- f. Memiliki sertifikat dosen profesional;
- g. Menguasai berbagai keterampilan/keahlian dalam kegiatan yang dicakup oleh kegiatan Program Detasering (Lihat Deskripsi Bab II Bagian C). Calon detaser yang menguasai lebih banyak keterampilan akan menjadi prioritas dalam proses seleksi;
- h. Aktif mengajar, meneliti dan menulis karya ilmiah, serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
- i. Tidak sedang menjabat struktural atau tugas tambahan, baik di Pertisum maupun di luar Pertisum;
- j. Mendapatkan izin tertulis untuk menjadi detaser dari pimpinan Pertisum termasuk izin bertugas di luar kampus Pertisum selama masa penugasan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (lihat persyaratan pola baru Program Detasering);
- k. Ber-*homebase* pada program studi diutamakan terakreditasi A;
- l. Mengajukan permohonan untuk menjadi calon detaser sebagaimana dalam Lampiran F, G, I.

2. Persyaratan Calon Pertisas

Persyaratan untuk menjadi Pertisas adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki status akreditasi institusi **maksimum B**;
- b. Mengajukan proposal yang memuat kompilasi dari berbagai kegiatan berbasis *baseline* kebutuhan pengembangan Pertisas (Lampiran C), yang masing-masing dituangkan ke dalam bentuk TOR (lihat contoh TOR pada lampiran E dan D).

B. Hak Dan Kewajiban

1. Hak dan Kewajiban Detaser

Detaser terpilih berhak:

- a. Mendapatkan insentif (honorarium) atas penugasan yang diterimanya sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk durasi pelaksanaan tugasnya;
- b. Mendapatkan biaya hidup selama bertugas di lokasi Pertisas;
- c. Menerima fasilitas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, antara lain akomodasi di lokasi Pertisas, dan transportasi tiket pergi ke, dan kembali dari lokasi Pertisas termasuk biaya swab antigen;
- d. Tetap menerima gaji dan tunjangan lainnya dari Pertisum selama menjalankan tugasnya sebagai Detaser;
- e. Menggunakan aktivitasnya sebagai Detaser untuk angka kreditnya dalam penilaian tugas sebagai dosen di Pertisum;
- f. Mendapatkan sertifikat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bagi Detaser yang melaksanakan tugas dengan baik.

Seorang Detaser wajib untuk:

- a. Menunjukkan/melampirkan dokumen yang mendukung dikuasainya keterampilan dalam melaksanakan berbagai kegiatan detasering;
- b. Melengkapi persyaratan administrasi yang berkaitan dengan tugasnya sebagai Detaser, sebagaimana tercantum dalam Lampiran B, F, dan G dari Buku Pedoman ini termasuk bukti pendukungnya;
- c. Menyatakan kesediaan untuk ditempatkan di Pertisas sesuai dengan penugasan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- d. Menaati dengan baik segala kewajibannya sebagai dosen di Pertisum;
- e. Menjaga integritas dan nama baik sebagai individu maupun sebagai dosen dan Detaser;
- f. Melaksanakan dengan baik tugasnya sebagai Detaser sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- g. Melaporkan seluruh kegiatan dan capaian kinerjanya selama pelaksanaan tugasnya sebagai Detaser.

2. Hak dan Kewajiban Pertisas

Hak Pertisas:

- a. Mengajukan kegiatan minimal 25 (dua puluh lima) hari kerja dan maksimal 50 (lima puluh) hari kerja yang dapat dipilih dari uraian kegiatan sebagaimana tercantum pada Bab II.C (Uraian Kegiatan Detasering) serta

- mengacu ke Lampiran I (dalam menentukan durasi masing-masing kegiatan yang diusulkan);
- b. Mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengenai kegiatan yang diusulkannya sepanjang dapat dipenuhi ketersediaan Detasernya dan sesuai dengan kemampuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam pemenuhannya;
 - c. Mendapatkan tenaga Detaser yang memiliki kepakaran dan/atau keahlian yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkannya;
 - d. Mendapatkan dana bantuan operasional kegiatan program Detasering sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Buku Pedoman ini.

Kewajiban Pertisas:

- a. Menyusun proposal atau usulan kegiatan Detasering (lihat cakupan kegiatan Program Detasering - Sub-Bab C di bawah ini) dan menuangkannya ke dalam *Term of Reference* (TOR) untuk setiap kegiatan yang menjadi prioritas pengembangan Pertisasnya;
- b. Membentuk tim pendamping pelaksanaan program Detasering di Pertisasnya;
- c. Memfasilitasi pencarian informasi tentang akomodasi untuk Detaser;
- d. Menyediakan dana pendamping pelaksanaan kegiatan untuk pihak Pertisas jika diperlukan;
- e. Melaksanakan Program Detasering di Pertisas sesuai dengan kegiatan yang disetujui;
- f. Mengevaluasi kinerja Detaser selama menjalankan tugasnya;
- g. Melaporkan hasil kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Detasering yang diterima dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- h. Menerbitkan sertifikat keikutsertaan bagi dosen Pertisas dalam kegiatan Detasering.

1. Hak dan Kewajiban Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Hak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi:

- a. Menyeleksi dan menetapkan Detaser dan Pertisas terpilih sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman ini. Ketetapannya bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
- b. Mendapatkan laporan hasil kegiatan dan laporan keuangan dari Pertisas.

Kewajiban Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi:

- a. Membentuk Tim Program Detasering;
- b. Menyediakan dana bagi kelancaran pelaksanaan Program Detasering;
- c. Menyelenggarakan pembekalan kepada calon Pertisas dan Detaser terpilih;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Detaser di Pertisas;

- e. Menerbitkan Surat Tugas dan Sertifikat untuk Detaser;
- f. Menerbitkan sertifikat untuk pengelola Program Detasering di Pertisas;
- g. Membuat laporan penyelenggaraan Program Detasering;
- h. Menerbitkan surat ucapan terima kasih kepada Pertisum.

C. Uraian Tugas dan Kewajiban Pihak-pihak yang Terkait Dengan Program Detasering

1. Detaser

Lingkup tugas seorang Detaser meliputi hal-hal berikut ini:

a. Bidang Pembelajaran

Mengembangkan dan memutakhirkan kurikulum, mempersiapkan bahan ajar dan praktika; memberikan pelatihan metode pembelajaran berbasis bukti (*evidence-based teaching*) serta sistem penilaian (*assessment*) pembelajaran yang tepat dan relevan; mengembangkan teknik pembelajaran daring dan luring; melakukan pembelajaran bersama dosen Pertisas (*team teaching*) dan pendampingan penulisan modul, buku ajar atau buku teks, dan perancangan penyelenggaraan pembelajaran Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM).

b. Bidang Penelitian

Melatih keterampilan dan mendampingi dosen Pertisas dalam:

- peningkatan kemampuan menulis proposal hibah penelitian;
- pelaksanaan penelitian (sebagai konsultan);
- penyajian bahan seminar dan diskusi ilmiah hasil penelitian;
- penulisan karya ilmiah dan artikel ilmiah untuk jurnal;
- pengajuan Kekayaan Intelektual (KI);
- penguasaan manajemen kepastakaan, seperti Mendeley, EndNote, Latex, dan Zotero;
- penjajagan kerjasama penelitian dengan institusi lain dan masyarakat.

c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

Melatih keterampilan dan mendampingi dosen Pertisas dalam:

- peningkatan kemampuan menulis proposal kegiatan hibah pengabdian kepada masyarakat (PKM);
- pendampingan pelaksanaan PKM, pelibatan mahasiswa dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan tata cara penyebaran ilmu pada masyarakat (penyuluhan);
- pengembangan bahan penyuluhan secara populer;

- pengembangan interaksi dan kerjasama perguruan tinggi dengan institusi lain dan masyarakat.

d. Bidang Pengelolaan Jurnal Ilmiah

- Penginisiasian penerbitan jurnal ilmiah (jika Pertisas belum memiliki jurnal ilmiah);
- Penyusunan mekanisme pengelolaan jurnal ilmiah;
- Pelatihan mekanisme review dan pengeditan artikel ilmiah; dan
- Pendampingan pengajuan proses akreditasi jurnal ilmiah.

e. Bidang Pengelolaan Perguruan Tinggi

Atas permintaan Pertisas, Detaser **bersama-sama** dengan Pertisas dapat:

- Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi dan administrasi perguruan tinggi, fakultas, jurusan/departemen, program studi, laboratorium dan studio;
- Mengembangkan daya guna sarana dan prasarana pendidikan;
- Mengembangkan kelembagaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- Mengembangkan sistem administrasi akademik;
- Menyusun dan mengembangkan Rencana Strategis dan Rencana Operasional Pertisas yang mengacu pada Renstra Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Mempersiapkan akreditasi program studi atau institusi;
- Mengembangkan lembaga dan sistem penjaminan mutu (*quality assurance*) dan kelengkapannya;
- Menyempurnakan tata kelola administrasi keuangan dan sistem informasi keuangan, pengelolaan dan pemeliharaan aset negara berbasis IT;
- Menyempurnakan Sistem Informasi Manajemen Anggaran berbasis IT.

f. Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia

Selain keterampilan atau keahlian dalam a, b, c, d, dan e di atas, Detaser juga diharapkan dapat:

- Memotivasi dan membimbing dosen Pertisas menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan pengembangan kariernya;
- Meningkatkan keterampilan dan kompetensi sebagai dosen;
- Meningkatkan kemampuan dan peluang ikut serta dalam berbagai program hibah kompetisi Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

- Mengembangkan program kreativitas mahasiswa bagi dosen pendamping sesuai dengan Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.

2. Pertisas

Lingkup tugas Pertisas meliputi:

- a. Membentuk dan menerbitkan Surat Tugas bagi Tim Pendamping Kegiatan Program Detasering, Tim Pendukung, serta sumber daya manusia yang menjadi target dari kegiatan Detasering;
- b. Menyediakan semua sumber daya pendukung pelaksanaan termasuk sarana-prasarana untuk lancarnya pelaksanaan Program Detasering;
- c. Menyediakan dana pendamping untuk pelaksanaan kegiatan yang dananya tidak dicover oleh pendanaan dari Ditjen Dikti;
- d. Melaksanakan program kegiatan, mencatat kehadiran/aktivitas Detaser;
- e. Mengevaluasi dan membuat laporan hasil kegiatan, untuk dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

3. Pertisum



Tugas Pertisum adalah:

- a. Memberikan izin kepada dosen yang memenuhi kualifikasi untuk melamar sebagai calon Detaser dalam Program Detasering Tahun 2021;
- b. Memberikan izin kepada dosen yang terpilih sebagai Detaser untuk menjalankan tugas sebagai Detaser dalam Program Detasering Tahun 2021;
- c. Mencatat penugasan Dosen (Detaser) tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan tugas kedinasannya di Pertisum karena Yang Bersangkutan bertugas berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- d. Menjamin hak pengembangan karier dosen yang ditugaskan sebagai Detaser;
- e. Mendukung program kegiatan Dosen Pertisum yang ditugaskan sebagai Detaser dalam menyukseskan program kegiatannya, yaitu berupa bantuan pelayanan akademik, fasilitasi tindak lanjut yang berkaitan dengan program Detasering, yang tidak membebani Pertisum.

4. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Dalam rangka menyukseskan Program Detasering, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bertugas untuk:

- a. Menyebarkan informasi tentang rencana penyelenggaraan Program Detasering;

- 
- 
- b. Membentuk Tim Program Detasering;
 - c. Menyeleksi dan menetapkan Detaser dan Pertisas terpilih;
 - d. Menyediakan dana bagi kelancaran pelaksanaan Program Detasering;
 - e. Menerbitkan Sertifikat bagi Detaser yang sudah mengikuti Program Detasering dengan baik;
 - f. Menerbitkan sertifikat bagi pengelola Program Detasering di Pertisas;
 - g. Menerbitkan surat penghargaan kepada Pertisum atas partisipasi dan dukungannya dalam penyelenggaraan Program Detasering.

III. MEKANISME, TAHAPAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM DETASERING

Mekanisme Pemilihan kegiatan yang ditangani oleh seorang Detaser diusulkan melalui *Term of Reference* (TOR) yang disusun oleh Pimpinan Pertisas berdasarkan prioritas kebutuhan masing-masing Pertisas. Usulan kegiatan ini kemudian dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebelum dapat disetujui sebagai kegiatan Program Detasering bagi Pertisas tersebut. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kemudian menyeleksi calon Detaser yang kompeten dan sesuai dengan usulan kegiatan yang disetujui untuk Pertisas tersebut. Adapun Tahapan dan Pelaksanaannya adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

A. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Program Detasering adalah sebagaimana digambarkan dengan alur diagram di bawah ini.



Gambar 1. Diagram alur tahapan pelaksanaan Program Detasering

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengumumkan surat pemberitahuan melalui laman: dikti.kemdikbud.go.id tentang penyelenggaraan Program Detasering;
2. Calon Detaser mengajukan permohonan dengan melengkapi semua persyaratan sebagaimana dalam Bab II.A.1. dan mengunggahnya melalui laman: kompetensi.sumberdaya.kemdikbud.go.id/v2;
3. Calon Pertisas mengajukan permohonan yang berisi lengkap dengan program kerja dan TOR sebagaimana dijelaskan dalam Bab II.A.2. dan diunggah pada laman: kompetensi.sumberdaya.kemdikbud.go.id/v2;
4. Bagi calon Pertisas yang pernah menjadi Pertisas dalam Program Detasering (d.h, PMDP-A) sebelumnya, jika ada kegiatan yang diusulkan kembali, harus disertai dengan justifikasinya dan dijelaskan dalam TOR-nya;
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengolah *database* calon Detaser dan calon Pertisas yang mendaftar, kemudian menyeleksi calon Detaser dan Pertisas melalui pemadupadanan antara ketersediaan kepakaran dan keahlian calon Detaser dengan kebutuhan yang diajukan oleh calon Pertisas;
6. Keputusan Detaser dan Pertisas terpilih mutlak merupakan wewenang Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengumumkan nama Pertisas dan Detaser yang terpilih;
8. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menerbitkan surat tugas kepada Detaser untuk melaksanakan program Detasering dengan durasi tugas yang tepat untuk masing-masing pelaksanaan suatu program kegiatan, serta mempertimbangkan usulan dari Pertisas;
9. Waktu pelaksanaan kegiatan merupakan kesepakatan antara Detaser dengan Pertisas dengan mempertimbangkan sekuens jadwal pelaksanaannya. Jadwal pelaksanaan kegiatan harus atas sepengetahuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
10. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memonitor pelaksanaan kegiatan Detasering secara berkala, baik secara daring maupun visitasi serta terhadap laporan dari Detaser dan Pertisas untuk setiap kegiatan Detasering;
11. Detaser membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pertisas;
12. Pertisas membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai Lampiran H, dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
13. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengevaluasi capaian pelaksanaan Program Detasering dan membuat laporan penyelenggaraannya.

B. Tata Cara Pendaftaran

1. Registrasi

Pendaftar dapat melamar secara *online* dengan cara registrasi terlebih dahulu dengan menggunakan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) pada laman :

<http://kompetensi.sumberdaya.kemdikbud.go.id/v2>

2. Login:

Setelah mendapatkan akun, pendaftar dapat *log in* dan memilih program kegiatan yang di tawarkan.

3. Pengiriman Proposal:

Dokumen proposal dan persyaratan pada program yang di pilih oleh pendaftar di kirim dengan cara di unggah melalui laman:

<http://kompetensi.sumberdaya.kemdikbud.go.id/v2>

4. Hasil seleksi:

Setiap tahapan seleksi calon peserta dapat melihat secara *online* melalui akun pendaftar pada riwayat penilaian, hasil seleksi penilai akan di informasikan melalui *e-mail* pendaftar dan melalui laman:

<http://dikti.kemdikbud.go.id>

<http://kompetensi.sumberdaya.kemdikbud.go.id/v2>

C. Pelaksanaan Kegiatan

1. Jangka waktu efektif penugasan Detaser di Pertisas adalah 25 (dua puluh lima) hari atau 50 (lima puluh) hari;
2. Metode pelaksanaan dilakukan secara hybrid dengan kombinasi antara daring dan tatap muka di lokasi Pertisas;
3. Pembagian persentase antara durasi pelaksanaan luring vs tatap muka di lokasi Pertisas adalah 75% vs 25%.
4. Jika Detaser ditugaskan di lebih dari satu Pertisas, penetapan lokasi Pertisas yang akan dikunjungi akan ditentukan berdasarkan durasi kegiatan terlama;
5. Penetapan jangka waktu pelaksanaan untuk setiap kegiatan (sebagaimana disajikan dalam Lampiran I) dan penugasan ke lokasi Pertisasi merupakan wewenang Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

D. Monitoring dan Evaluasi

Untuk keberhasilan pencapaian dan akuntabilitas penyelenggaraan Program Detasering akan dilakukan monitoring berkelanjutan dan evaluasi terhadap Detaser dan Pertisas:

1. Monitoring

Mengamati pelaksanaan kegiatan Detasering di Pertisas, baik secara langsung maupun melalui dokumen terhadap:

2. Detaser

Kegiatan yang akan dievaluasi adalah:

- a. Kesesuaian antara jenis penugasan dengan pelaksanaannya;
- b. Keberadaan Detaser di Pertisas sesuai dengan surat penugasannya;
- c. *Progress* capaian kinerja (laporan berkala) pelaksanaan program kerja;
- d. Perilaku Detaser selama bertugas.

3. Pertisas

Kegiatan yang akan dievaluasi adalah:

- a. Kesesuaian antara jenis program yang diusulkan dengan yang dilaksanakan;
- b. Pengondisian iklim yang kondusif (termasuk sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dilibatkan; penyediaan dana pendamping kegiatan, dll.) dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan kegiatan Program Detasering;
- c. Laporan berkala pelaksanaan program kerja Detasering yang diusulkan.

4. Evaluasi

Evaluasi dilakukan terhadap kemajuan pelaksanaan dan capaian Program Detasering.

5. Sanksi

Apabila pihak-pihak yang terkait tidak melaksanakan Program Detasering sesuai dengan Buku Pedoman ini maka akan dikenakan sanksi yang ditetapkan kemudian oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

IV. PEMBIAYAAN

Bantuan pembiayaan Program Detasering Tahun 2021 berdasarkan standar biaya DIKTI-LPDP, dengan komponen biaya sebagai berikut:

Kode	Komponen Biaya
A	Biaya untuk Detaser
	A.1 Biaya paket data
	A.2 Honorarium jasa profesi detaser
	A.3 Biaya hidup
	A.4 Biaya swap antigen
	A.5 Biaya transportasi
B	Biaya Penunjang Program untuk Pertisas
	B.1 Biaya paket data
	B.2 Pelaksanaan Workshop/Seminar/Guest Lecture
	B.3 Pelaksanaan FGD/Pembahasan Materi Program

Keterangan :



Jumlah bantuan dana pada tabel diatas merupakan biaya bantuan untuk 1 (satu) orang Detaser yang bertugas selama 25 (dua puluh lima) hari kerja pada 1 (satu) program di pertisas, dimana dalam 1 (satu) program dapat terdiri dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama 25 (dua puluh lima) hari kerja.

A. Biaya untuk Detaser

1. Biaya paket data internet diberikan untuk Detaser dengan satuan per program yang berdurasi kegiatan selama 25 (dua puluh lima) hari /1 (satu) bulan.
2. Honorarium jasa profesi diberikan untuk Detaser selama 25 (dua puluh lima) hari kerja diantaranya dalam kegiatan daring maupun luring.
3. Biaya hidup diberikan untuk Detaser selama 7 (tujuh) hari pada saat berkegiatan secara luring di lokasi Pertisas, dimana komponen biaya hidup di dalamnya adalah untuk (akomodasi, konsumsi dan transpot local).
4. Biaya test swap antigen diberikan untuk Detaser sebanyak 2 (dua) kali test diantaranya pada saat keberangkatan dan kepulangan di Pertisas.
5. Biaya transportasi melalui pesawat atau darat diberikan kepada Detaser hanya 1 (satu) kali pada saat keberangkatan dan kepulangan.



B. Biaya Penunjang Program untuk Pertisas

1. Biaya paket data internet diberikan untuk 3 (tiga) orang pengelola program di Pertisas dengan satuan per program yang berdurasi kegiatan selama 25 (dua puluh lima) hari / 1 (satu) bulan.
 2. Biaya bantuan untuk pelaksanaan Workshop/Seminar/Guest Lecture diberikan 3 (tiga) kali kegiatan, dimana komponennya adalah (konsumsi sebanyak 3 (tiga) orang, honor narasumber diluar Detaser sebanyak 3 (tiga) orang, honor moderator 1 (satu) orang).
 3. Biaya bantuan untuk pelaksanaan FGD/Pembahasan luaran lainnya diantaranya seperti : FGD materi program, fine tuning penelitian, publikasi, proposal hibah dan koordinasi persiapan dan penyusunan laporan lainnya diberikan sebanyak 3 (tiga) kali kegiatan, dimana komponennya adalah (honorarium pembahas untuk 3 (tiga) orang diluar Detaser).
- 
- 

V. TAHAPAN DAN JADWAL KEGIATAN

Jadwal kegiatan pelaksanaan Program Detasering Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tahapan Kegiatan	Bulan Tahun 2021																											
	Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Penawaran Program Detasering																												
2. Pendaftaran Calon Detaser																												
3. Pendaftaran Calon Pertisas																												
4. Batas akhir pendaftaran Detaser																												
5. Batas akhir pendaftaran Pertisas																												
6. Desk evaluasi calon Pertisas																												
7. Desk evaluasi calon Detaser																												
8. Seleksi wawancara calon Detaser																												
9. Pengumuman hasil seleksi Detaser dan Pertisas																												
10. Pembekalan Detaser dan Pertisas																												
11. Penyelenggaraan Program Detasering																												
12. Monitoring dan evaluasi																												
13. Penyerahan laporan hasil kegiatan																												

LAMPIRAN A

Contoh Surat Permohonan Pemimpin Pertisas Untuk Menjadi Peserta Program Detasering Ditjen Dikti Kemdikbudristek Tahun Anggaran 2021

KOP SURAT PERTISAS

No :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan untuk menjadi Pertisas pada Program Detasering Tahun
2021
Tanggal :

Kepada Yth:

Direktur Direktorat Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Jalan Jenderal Sudirman, Pintu 1, Senayan
Jakarta 10002

Sehubungan dengan Surat Direktur Sumber Daya Nomor: perihal tawaran untuk menjadi Pertisas dalam Program Detasering tahun 2021, melalui surat ini kami dari Perguruan Tinggi : mengajukan permohonan untuk menjadi salah satu Perguruan Tinggi Sasaran (Pertisas) dalam Program Detasering Tahun 2021.

Persyaratan dan dokumen kelengkapan usulan pertisas seperti : Proposal dan *Term of Reference* (TOR) dari masing-masing kegiatan yang menjadi prioritas beserta data diri perguruan tinggi, kami lampirkan bersama surat ini.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Rektor/Direktur*)

(.....)

NIP:

*) coret salah satu

LAMPIRAN B
IDENTITAS CALON DETASER
PROGRAM DETASERING KEMENDIKBUD TAHUN 2021

(form data diri ini diisi secara daring)

Nama Lengkap	:		
NIP	:		
NIDN	:		
Jenis Kelamin	:		
Tempat/ tgl lahir	:		
Agama	:		
Alamat kantor	:		
Alamat rumah	:		
Email	:		
Nomor HP	:		
Pangkat/Golongan	:		
Jabatan Fungsional	:		
Jenjang Pendidikan	:		
Bidang Keilmuan	:		
Nomor Sinta	:		
Nomor Scopus	:		
Nomor Orcid	:		
Jabatan Struktural yang pernah dijabat	:	Tahun	Nama Jabatan
	:		
	:		

Kepanitiaan dalam manajemen yang pernah diikuti	:	Tahun	Nama dan Jabatan Kepanitiaan
	:		
	:		
Riwayat Pengalaman Di luar kampus	:	Diisi maksimal dengan pengalaman 3 tahun terakhir dan bisa lebih dari 1 pengalaman	
Riwayat Pengalaman di luar kampus			
Jenis Pekerjaan	:		
Jabatan	:		
Nama Instansi/Lembaga/Industri	:		
Divisi	:		
Deskripsi Kerja	:		
Mulai Bekerja	:		
Selesai Bekerja	:		
Keahlian yang dikuasai			
	:	(diisi sesuai dengan keahlian yang di miliki dan dikuasai)	
1. Program Pembelajaran		Pengembangan dan pemutakhiran kurikulum	
		Penyusunan bahan ajar dan praktika	
		Pelatihan metode pembelajaran (SCL, PBL, <i>Blended Learning</i> , <i>Flipped learning</i> , dll) dan evaluasi pembelajaran	
		Pelaksanaan pembelajaran bersama (co-teaching) dengan detaser	
		Pelatihan Pengembangan teknik pembelajaran daring	
		Pendampingan penulisan buku ajar dan buku teks	
		Sosialisasi dan penyiapan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar	

		Pelatihan pembuatan materi pembelajaran daring (video, dll).
2. Program Penelitian		Pelatihan dan pendampingan kegiatan kemahasiswaan dlm kewirausahaan dan pembuatan hibah kompetisi
		Penyusunan Roadmap Penelitian dan Penguasaan manajemen keustakaan, contoh EndNote, Mendeley, Zotero, dll.
		Penyusunan proposal penelitian dan pencarian keustakaan berbasis internet
		Pendampingan pelaksanaan penelitian
		Pelatihan dan pendampingan penulisan karya ilmiah
		Pendampingan perolehan HKI (Paten, Hak Cipta, dll)
3. Program Pengabdian Masyarakat		Penyusunan proposal pengabdian masyarakat
		Pendampingan pelaksanaan pengabdian masyarakat dan tata cara penyebaran ilmu pengetahuan ke masyarakat
		Pelatihan untuk melibatkan mahasiswa dalam KKN tematik
		Pengembangan bahan penyuluhan dan buku teknologi tepat guna
		Pelatihan penulisan artikel ilmiah bidang PKM
4. Program Pengelolaan Jurnal Ilmiah		Penyusunan Draft Renstra dan / atau Renop
		Pelatihan pengelolaan aset dan keuangan negara berbasis ICT
		Penyiapan persyaratan akreditasi program studi
		Pendampingan penyusunan komponen Penjaminan Mutu
		Pelatihan dan penyusunan Sistem Administrasi Akademik berbasis ICT
		Pelatihan profesionalisme dan kompetensi Pendidik dan Tendik
5. Program Pelengkapan Tata		Menginisiasi penerbitan jurnal ilmiah dan Pendampingan memperoleh ISSN

Kelola Perguruan Tinggi		Pelatihan penggunaan <i>Open Journal System</i> untuk pengelolaan jurnal
		Pelatihan editing dan reviewing artikel untuk publikasi jurnal
		Pendampingan untuk pengajuan akreditasi jurnal
		Pendampingan untuk indeksasi jurnal (misalnya DOAJ, ACI)

Pelamar,

(.....)
NIP

LAMPIRAN C
KONDISI UMUM CALON PERTISAS

(diisi oleh Pimpinan Calon Pertisas)

Nama Perguruan Tinggi	:			
Nama Penanggung Jawab Program Detasering	:			
NIDN	:			
Alamat Email	:			
No HP	:			
Alamat Surat Menyurat	:			
Fakultas dan Program Studi yang dilibatkan	:			
Program Studi	Peringkat Akreditasi	Jumlah Dosen Tetap ber-NIDN	Jumlah Mahasiswa (Org)	
Kegiatan Yang Diusulkan :	Baru/lanjutan	Kondisi awal		

.....,/...../2021

Pimpinan Pertisas

(.....)

NIP

No	Urutan Sekuens Kegiatan di Pertisas	Hari Pelaksanaan Kegiatan di Pertisas						Hasil Yang Diharapkan	
		1	2	3	4	5	6	<i>Ouput</i>	<i>Outcome</i>
2.								●	● ● ● ●
3.									
4.								●	● ● ● ●
5.									

Mengetahui dan menyetujui Pimpinan Universitas2021 Penanggung Jawab Kegiatan,
(.....) Jabatan	(.....) NIP.

Keterangan:

- Setiap TOR kegiatan yang diusulkan harus dibuat dalam Form ini. Jika program kegiatan yang diusulkan memerlukan tambahan waktu atau kegiatan lanjutan, maka kegiatan terusnya harus pula ditulis ke dalam form serupa untuk rencana sebulan berikutnya.
- Jika pelaksanaan satu jenis program di Pertisas berlangsung kurang dari 25 hari, maka kegiatan yang diusulkan harus digabung dengan kegiatan lain.

LAMPIRAN E
CONTOH
TERM OF REFERENCE

USULAN KEGIATAN PROGRAM DETASERING KEMENDIKBUD TAHUN 2021

(Silahkan form ini ditulis ulang untuk **setiap** kegiatan yang diusulkan. Hapus dan ganti isian yang ditulis *italic*)

Jenis Program	<i>Contoh : Program Pembelajaran, Program Penelitian</i>
Judul TOR Kegiatan	Penignkatan kompetensi dosen melalui pelatihan metode pembelajaran (SCL, PBL, <i>Blended Learning, Flipped learning</i> , dll) dan evaluasi pembelajaran
Kepakaran dan Keahlian yang dibutuhkan Pertisas	
a. Kepakaran Detaser	<i>Informatika atau Umum</i>
b. Keahlian Detaser	
<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Program 	<i>Program Pembelajaran</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan 	Pelatihan metode pembelajaran (SCL, PBL, <i>Blended Learning, Flipped learning</i> , dll) dan evaluasi pembelajaran
Nama Penanggung Jawab / Anggota	<i>Fauzan</i>
NIDN	<i>00200321</i>
Latar belakang perlunya kegiatan	Bahan ajar merupakan salah satu komponen utama dalam pembelajaran. Dosen bertugas dan berkewajiban untuk selalu memutakhirkan dan meningkatkan kualitas bahan ajar. Kendalanya adalah bahan ajar berupa buku dan artikel jurnal tidak selalu tersedia di perpustakaan, apalagi di Pertisas. Internet sebenarnya merupakan sumber bahan ajar yang melimpah dan mutakhir. Permasalahannya, tidak semua dosen memiliki keterampilan mengakses sumber informasi dari internet dan belum mengetahui bagaimana sumber informasi internet yang valid dan memenuhi persyaratan untuk tujuan akademik. Untuk itu, setiap dosen perlu diberikan pelatihan keterampilan menggunakan internet untuk mengakses bahan ajar yang mutakhir dan berkualitas.

Tujuan Kegiatan	Memberikan pelatihan keterampilan dosen dalam meningkatkan kualitas dan memutakhirkan bahan ajar berbasis internet yang valid secara akademik.
Sasaran Peserta Kegiatan	Dosen, Pimpinan
Metode Pelaksanaan Kegiatan	<i>Pelatihan, Workshp</i>
Indikator Keberhasilan (<i>output</i>)	Di akhir pelatihan, trainees akan mampu memanfaatkan internet untuk menggali kepustakaan yang valid secara akademik untuk digunakan dalam meningkatkan dan memutakhirkan bahan ajar.
Jumlah target luaran	1 (satu) modul bahan pembelajaran (SCL, PBL, <i>Blended Learning, Flipped learning,</i>
Durasi Kegiatan	5 Hari

Contoh *Time Table* Pelaksanaan di Pertisas (diperlukan untuk menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaannya)

No	Urutan Sekuens Kegiatan di Pertisas	Hari Pelaksanaan Kegiatan di Pertisas						Hasil Yang Diharapkan	
		1	2	3	4	5	6	<i>Ouput</i>	<i>Outcome</i>
1	Kuliah tentang perlunya pemutakhiran dan peningkatan bahan ajar							Jmlh dosen terlatih	Pemahaman dosen meningkat
2	Keterampilan Abad XXI dan ekspektasi dunia kerja terhadap lulusan perguruan tinggi							Dosen mengenal skills abad XXI	Perubahan pemahaman dosen ttg skills Abad XXI
3	Peran dosen dalam menyiapkan mahasiswa							Dosen terlatih skills abad XXI	Perubahan mindset dosen dlm menyiapkan bhn ajar

No	Urutan Sekuens Kegiatan di Pertisas	Hari Pelaksanaan Kegiatan di Pertisas						Hasil Yang Diharapkan	
		1	2	3	4	5	6	<i>Ouput</i>	<i>Outcome</i>
	berketerampilan Abad XXI								
4	Pelatihan mengakses situs yang valid							Dosen & pustakawan terlatih	Dosen tahu dan terampil mengakses
5	Pelatihan mengakses dari internet ke pustakaan lengkap yang gratis							Dosen & pustakawan terlatih	Internet menjadi bagian dari proses pembelajaran
6	Pelatihan membuat bibliografi (Mendeley, Biblioteq, dll.)							Dosen & pustakawan terlatih	Kepustakaan digital
7	Tugas terstruktur (peserta mempraktikkan hasil pelatihan)							Tugas terstruktur	Dosen dan mhs memiliki hasil pelatihan
8	Penilaian hasil tugas terstruktur							Tugas yg dinilai	Bibliografi menjadi lengkap dan baik
9	Presentasi trainee terbaik (dosen & Pustakawan)							Trainee trampil	Dapat berperan sbg TOT

Mengetahui dan menyetujui Pimpinan Universitas2021 Penanggung Jawab Kegiatan,
(.....) Jabatan	(.....) NIP.

Keterangan:

- Setiap TOR kegiatan yang diusulkan harus dibuat dalam Form ini. Jika program kegiatan yang diusulkan memerlukan tambahan waktu atau kegiatan lanjutan, maka kegiatan terusnya harus pula ditulis ke dalam form serupa untuk rencana sebulan berikutnya.
- Jika pelaksanaan satu jenis program di Pertisas berlangsung kurang dari 25 hari, maka kegiatan yang diusulkan harus digabung dengan kegiatan lain.

LAMPIRAN F
SURAT PERNYATAAN DETASER DALAM MENGIKUTI PROGRAM DETASERING

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIDN :
Institusi :

Jika diterima sebagai detaser, dengan ini kami menyatakan bersedia untuk:

- a. Ditempatkan sesuai dengan penugasan dari Ditjen Dikti;
- b. Menaati dengan baik segala kewajiban, baik sebagai Detaser di Pertisas maupun sebagai dosen di Pertisum;
- c. Menjaga integritas dan nama baik sebagai individu maupun sebagai dosen dan Detaser;
- d. Melaksanakan dengan baik tugas sebagai Detaser;
- e. Melaporkan seluruh kegiatan dan capaian kinerja selama pelaksanaan tugas sebagai Detaser.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan itikad baik.

...../...../.....

Yang membuat pernyataan,

**Materai 10.000*

(.....)

NIP.

LAMPIRAN G
KERANGKA FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN
PROGRAM DETASERING
(Diisi oleh Pertisas)

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang
2. Tujuan

B. PELAKSANAAN KEGIATAN DETASERING

1. Pelaksanaan Kegiatan (.....)
 - a. Judul Kegiatan
 - b. Nama Dosen Detaser
 - c. Tahapan pelaksanaan
 - d. Sasaran
 - e. Waktu pelaksanaan
2. Pelaksanaan Kegiatan (.....)
 - a. Judul Kegiatan
 - b. Nama Dosen Detaser
 - c. Tahapan pelaksanaan
 - d. Sasaran
 - e. Waktu pelaksanaan
3. Dst....
.....

C. LUARAN DAN DAMPAK

1. Luaran (Kualitatif dan Kuantitatif)
2. Dampak

D. KENDALA/HAMBATAN DAN ALTERNATIF SOLUSI

1. Kendala/hambatan
2. Alternatif solusi

E. RENCANA PERTISAS SELANJUTNYA

1. Keberlanjutan Kegiatan Detasering
2. Usulan Kegiatan 2021

F. SARAN UNTUK PERBAIKAN PROGRAM DETASERING

G. LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN

1. Rekapitulasi usulan dan realisasi keuangan
2. Bukti dokumen pertanggungjawaban keuangan komponen biaya
3. Laporan pengembalian dana sisa (bukti setor pengembalian dana)

Laporan hasil kegiatan Program Detasering dilaporkan oleh Pertisas melalui laman:

<http://kompetensi.sumberdaya.kemdikbud.go.id/v2>

LAMPIRAN H
TABEL PROGRAM KEGIATAN DAN PERKIRAAN DURASI DAN SYARAT BIDANG
KEAHLIAN PROGRAM DETASERING

No	Program	Sub Kegiatan	Estimasi Waktu Mak. Pelaksanaan (hari kerja)	Syarat Detaser	Unggah Bukti File Pendukung
1	Program Pembelajaran	Pengembangan dan pemutakhiran kurikulum	10	Pernah menjadi anggota tim pengembangan kurikulum	SK Penugasan atau jabatan
		Penyusunan bahan ajar dan praktika	10	Pernah menyusun bahan ajar dan praktika	Contoh
		Pelatihan metode pembelajaran (SCL, PBL, <i>Blended Learning</i> , <i>Flipped learning</i> , dll) dan evaluasi pembelajaran	5	Pernah mendapat pelatihan	Sertifikat
		Pelaksanaan pembelajaran bersama (co-teaching) dengan detaser	5	Memiliki pengalaman melaksanakan	Surat keterangan sejawat co-teaching
		Pelatihan Pengembangan teknik pembelajaran daring	5	Memiliki pengalaman melaksanakan	Sertifikat
		Pendampingan penulisan buku ajar dan buku teks	15	Pernah menulis buku teks	Cover buku
		Sosialisasi dan penyiapan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar	5	Memahami konsep KM-MB	Sertifikat
		Pelatihan pembuatan materi pembelajaran daring (video, dll).	5	Memiliki pengalaman melaksanakan	Link atau sertifikat

No	Program	Sub Kegiatan	Estimasi Waktu Mak. Pelaksanaan (hari kerja)	Syarat Detaser	Unggah Bukti File Pendukung
2	Program Penelitian	Pelatihan dan pendampingan kegiatan kemahasiswaan dlm kewirausahaan dan pembuatan hibah kompetisi	5	Pernah melakukan kegiatan serupa	Surat Tugas Pembimbing PKM Mahasiswa
		Penyusunan Roadmap Penelitian dan Penguasaan manajemen kepastakaan, contoh EndNote, Mendeley, Zotero, dll.	5	Pernah memperoleh hibah penelitian hibah kompetitif DRPM	SK Penugasan
		Penyusunan proposal penelitian dan pencarian kepastakaan berbasis internet	10	Pernah mendapat hibah penelitian kompetitif	Cover laporan atau SPK
		Pendampingan pelaksanaan penelitian	10	Pernah mendapat hibah penelitian kompetitif	Cover laporan atau SPK
		Pelatihan dan pendampingan penulisan karya ilmiah	10	Memiliki publikasi di jurnal internasional	Artikel
		Pendampingan perolehan HKI (Paten, Hak Cipta, dll)	5	Memiliki karya HKI (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta)	Sertifikat HAKI/ Paten
3	Program Pengabdian Kepada Masyarakat	Penyusunan proposal pengabdian masyarakat	10	Pernah memperoleh hibah PKM kompetitif DRPM	Cover laporan atau SPK
		Pendampingan pelaksanaan pengabdian masyarakat dan tata cara penyebaran ilmu pengetahuan ke masyarakat	10	Pernah melakukan PKM	Cover laporan atau SPK

No	Program	Sub Kegiatan	Estimasi Waktu Mak. Pelaksanaan (hari kerja)	Syarat Detaser	Unggah Bukti File Pendukung
		Pelatihan untuk melibatkan mahasiswa dalam KKN tematik	5	pernah menjadi pembimbing	Surat Tugas Pembimbing KKN Tematik
		Pengembangan bahan penyuluhan dan buku teknologi tepat guna	10	Pernah menulis buku TTG	Cover buku TTG
		Pelatihan penulisan artikel ilmiah bidang PKM	5	Pernah melakukan kegiatan serupa	Artikel ilmiah bidang PKM
4	Program Pelengkapan Dokumen Tata Kelola Perguruan Tinggi	Penyusunan Draft Renstra dan / atau Renop	20	Pernah menjadi tim penyusun Draft Renstra dan / atau Renop di Pertisum	SK Penugasan Pertisum
		Pelatihan pengelolaan aset dan keuangan negara berbasis ICT	5	Pernah menjadi pengelola keuangan di Pertisum	SK tugas atau jabatan
		Penyiapan persyaratan akreditasi program studi	10	Pernah menjadi anggota tim akreditasi atau sebagai asesor	SK penugasan Pertisum
		Pendampingan penyusunan komponen Penjaminan Mutu	10	Pernah menjadi tim QA	SK penugasan Pertisum
		Pelatihan dan penyusunan Sistem Administrasi Akademik berbasis ICT	10	Pernah mengurus bidang administrasi akademik	SK penugasan atau jabatan
		Pelatihan profesionalisme dan kompetensi Pendidik dan Tendik	5	Pernah menjadi instruktur pengembangan kompetensi	SK penugasan atau jabatan
5	Program Pengelolaan Jurnal Ilmiah	Menginisiasi penerbitan jurnal ilmiah dan Pendampingan memperoleh ISSN	5	Menjadi dewan editor di jurnal Sinta 2 atau Sinta 1	<i>Screenshot</i> di laman jurnal atau surat tugas

No	Program	Sub Kegiatan	Estimasi Waktu Mak. Pelaksanaan (hari kerja)	Syarat Detaser	Unggah Bukti File Pendukung
		Pelatihan penggunaan <i>Open Journal System</i> untuk pengelolaan jurnal	5	Menjadi dewan editor di jurnal Sinta 2 atau Sinta 1	<i>Screenshot</i> di laman jurnal atau surat tugas
		Pelatihan editing dan reviewing artikel untuk publikasi jurnal	5	Menjadi dewan editor di jurnal Sinta 2 atau Sinta 1	<i>Screenshot</i> di laman jurnal atau surat tugas
		Pendampingan untuk pengajuan akreditasi jurnal	5	Menjadi ketua editor di jurnal Sinta 2 atau ketua / anggota editor di jurnal Sinta 1	<i>Screenshot</i> di laman jurnal atau surat tugas
		Pendampingan untuk indeksasi jurnal (misalnya DOAJ, ACI)	5	Menjadi dewan editor di jurnal Sinta 2 atau Sinta 1	<i>Screenshot</i> di laman jurnal atau surat tugas

20 PEDOMAN
21 PROGRAM
DETASERING

